

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PENANGKAP IKAN ASING¹

Oleh:

Andreas Junior Molumbot²
andreasjunormolumbot@gmail.com
Caecilia Johanna Julietta Waha³
caeciliawaha@unsrat.co.id
Imelda Amelia Tangkere⁴
imeldatangkere72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing serta mengetahui penegakan hukum bagi Anak Buah Kapal yang mengalami pelanggaran hak pekerja saat bekerja di kapal penangkap ikan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal penangkap ikan asing masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak Anak Buah Kapal dan seringnya pelanggaran hak pekerja terhadap Anak Buah Kapal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan aturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum kepada anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memerlukan penambahan ratifikasi

aturan Internasional seperti Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 untuk pemenuhan perlindungan hukum kepada anak buah kapal yang bekerja di kapal asing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penegakan Hukum; Anak Buah Kapal; Kapal Penangkap Ikan Asing.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Anak Buah Kapal (ABK) merupakan pekerjaan yang diminati oleh sebagian orang karena didasarkan pada imbalan upah yang cukup menggiurkan. Mereka meyakini bahwa dengan profesi tersebut, mereka mampu secara finansial untuk menafkahi keluarganya. Tidak jarang karena dorongan tersebut, mereka secara langsung menerima tawaran agen tanpa mengetahui jenis pekerjaan, hak dan kewajibannya, dan perlindungan hukum yang tersedia untuk mereka di tempat kerja.⁵ ABK yang berniat bekerja di kapal asing harus mengurus perjanjian kerja yang dibuat sesuai dengan peraturan negara Indonesia dan peraturan negara tempat mereka akan bekerja. ABK harus memiliki dokumen berupa kartu tenaga kerja luar negeri, perjanjian penempatan kapal asing, perjanjian kerja laut, dan sebagainya.⁶

Perlindungan anak buah kapal meliputi berbagai aspek, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, serta jaminan kesehatan dan keselamatan. Perlindungan juga termasuk untuk mencegah pekerja di eksploitasi, seperti kerja melebihi batas,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010681

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Adenia H. Sinambela, *Efektivitas Perjanjian Kerja dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal*,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

⁶ Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, *Perlindungan Hak ABK Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum. 2021. Hlm. 3.

kekerasan di atas kapal. Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal merupakan tanggung jawab dari negara asal tempat ABK bekerja, yaitu negara bendera kapal. Namun, dengan adanya perlindungan hukum, bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari kesewenangan kepada para ABK jika hak-hak mereka telah direnggut atau dilanggar oleh orang lain.⁷

Perlindungan hukum merujuk pada usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang melalui peraturan yang ada, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Hukum berperan untuk melindungi kepentingan manusia, dan agar perlindungan tersebut efektif, hukum harus diterapkan secara profesional, damai, dan teratur. Hukum menjadi pedoman bagi setiap individu untuk menghindari perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dibutuhkan kepastian hukum yang memastikan bahwa hak-hak manusia tetap terjaga⁸

Pengaturan dan perlindungan hukum untuk ABK yang bekerja di kapal asing masih tidak jelas dan cukup. Hal ini dapat menyebabkan ABK menjadi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan hak-hak mereka. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap ABK yang bekerja di kapal asing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan bahwa anak buah kapal merupakan bagian dari pekerja migran

sebagai mana yang telah tercantum di dalam Pasal 4 Ayat (1C) undang-undang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing?
2. Bagaimana penegakan hukum kepada anak buah kapal yang mengalami pelanggaran hak pekerja saat bekerja di kapal penangkap ikan asing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi anak buah kapal yang mengalami pelanggaran hak pekerja saat bekerja di kapal penangkap ikan asing.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Anak Buah Kapal Yang Bekerja di Kapal Penangkap Ikan Asing

Indonesia adalah negara hukum, di mana Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dari prinsip negara hukum. Prinsip ini terkait dengan Hak-hak manusia yang diakui dan dilindungi dengan posisi utama, serta dianggap sebagai tujuan utama negara hukum.

Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tertulis bahwa: “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran

⁷ Gusrika Safitri, “*Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan*”, (JOM Fakultas Hukum), Vol VI. 2019. hlm 10.

⁸ Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, dan Zuhairah Arif Abd Ghadas, *Perlindungan Hak Pekerja Migran*

Indonesia Pada Masa Pandemi : Berbasis Kebutuhan, Scopindo Media Pustaka, 2021. Hlm. 58.

Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.⁹ Oleh sebab itu anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan juga berhak dilindungi karena di dalam UU ini juga disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1C bahwa: “Pekerja migran Indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan”.¹⁰

Perlindungan hukum anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal penangkap ikan asing perlu memperhatikan aspek hak para pekerja yang melekat pada setiap individu, termasuk ABK yang rentan menjadi korban pelanggaran seperti perbudakan, kekerasan, dan eksploitasi. ABK sebagai pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan selama bekerja, serta perlindungan dari praktik perdagangan orang yang merupakan pelanggaran serius di laut lepas. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terdiri atas dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan represif, termasuk melalui kerja sama bilateral dengan negara lain untuk mengatasi pelanggaran hak pekerja anak buah kapal.¹¹ Dengan demikian, perlindungan hukum kepada anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan harmonisasi regulasi nasional, penguatan implementasi konvensi internasional, peningkatan pengawasan serta akses bantuan hukum bagi ABK. Upaya tersebut penting untuk menjamin keselamatan, hak-hak pekerja, dan

keberlanjutan sektor perikanan yang melibatkan tenaga kerja migran di kapal kapal asing.

Perlindungan hukum bagi anak buah kapal (ABK) ini diatur dalam berbagai peraturan, tetapi dalam implementasinya negara bertanggung jawab melakukan pengawasan ketat terhadap agen perekrut, kapal, dan memastikan penanganan kasus pelanggaran hak ABK dapat dilakukan secara hukum. Dalam hukum nasional yang paling jelas mengatur tentang perlindungan anak buah kapal di kapal penangkap ikan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Perlindungan Anak Buah Kapal menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 mengenai Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan meliputi upaya menyeluruh untuk melindungi kepentingan calon awak kapal, awak kapal, dan keluarga mereka, bertujuan memastikan pemenuhan hak mereka dalam seluruh fase sebelum, selama, dan setelah bekerja, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial.¹²

Perlindungan terhadap ABK dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 diuraikan secara umum sebagai perlindungan untuk pekerja migran Indonesia yakni, mencakup perlindungan yang diberikan dari tahap sebelum bekerja, selama masa kerja, hingga setelah berakhirnya pekerjaan, Namun untuk lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

⁹ “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (5)”

¹⁰ “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (1C)”

¹¹ Arum Nur Fadilah Muis, "*Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Kasus Perbudakan Anak*

Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing," Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran.

22 Tahun 2022 yang juga menjelaskan ketiga aspek perlindungan ini, yaitu sebagai berikut:

Negara asal anak buah kapal dan negara tempat mereka bekerja memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan hukum ABK yang bekerja di kapal asing. Selain melibatkan kedua negara tersebut, tanggung jawab terhadap ABK juga diatur dalam suatu kesepakatan yang dibuat sebelum ABK mulai bekerja di kapal penangkap ikan asing, perjanjian ini dilakukan antara ABK dan pemilik kapal, yang dikenal sebagai perjanjian kerja laut. Aspek perjanjian kerja antara ABK dan perusahaan pengelola kapal penangkap ikan asing sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum. Perjanjian ini harus memuat hak dan kewajiban yang jelas, terutama terkait upah, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, masa kerja, serta ketentuan penyelesaian sengketa yang bisa diakses secara efektif oleh ABK.¹³

Menurut Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (8) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran: “Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat dan ditandatangani antara awak kapal dengan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kerja atau Prinsipal yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan disahkan oleh syahbandar.”¹⁴

Perjanjian kerja laut memastikan bahwa semua aspek operasional kapal sesuai operasional kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencantumkan

kewajiban untuk mematuhi ketentuan ini. Selain itu, perjanjian ini memberikan perlindungan hukum dan keselamatan yang memadai bagi awak kapal. Pengupahan awak kapal harus sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja laut, yang mempertimbangkan kinerja dan kondisi kerja berdasarkan data dari log book dan pemantauan. Peraturan ini juga menjamin bahwa awak kapal menerima upah yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.¹⁵

Aspek perjanjian kerja antara ABK dan perusahaan pengelola kapal penangkap ikan asing sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum. Perjanjian ini harus memuat hak dan kewajiban yang jelas, terutama terkait upah, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, masa kerja, serta ketentuan penyelesaian sengketa yang bisa diakses secara efektif oleh ABK. Namun, kenyataannya banyak ABK menghadapi perjanjian kerja yang tidak adil atau bahkan tidak ada perjanjian tertulis sama sekali, sehingga memperburuk posisi mereka ketika terjadi pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam perjanjian kerja laut.¹⁶ Akibat yang timbul karena adanya PKL adalah kewajiban bagi buruh kapal untuk melakukan kewajibannya berupa pekerjaan kepada pengusaha pelayaran sebagaimana yang telah disepakati. Sedangkan hak buruh adalah segala suatu hal yang didapatkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.¹⁷

¹³ Agung Laksono, Retno Kus Setyowati, Dwi Ratna Karti, 2024. *Hubungan Hukum Antara Anak Buah Kapal dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Laut*. Jurnal P4I, 2024.

¹⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (8)”

¹⁵ Agung Laksono, Retno Kus Setyowati, Dwi Ratna Karti, 2024, *Hubungan Hukum Antara Anak Buah*

Kapal dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Laut, Jurnal P4I, 2024.

¹⁶ Fadhillah, R., “*Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dari Perspektif Perjanjian Kerja*,” Jurnal Hukum Legalitas, 2023.

¹⁷ Suhartoyo, *Perlindungan dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif*. Administrative

B. Penegakan Hukum Kepada Anak Buah Kapal Yang Mengalami Kekerasan Saat Bekerja di Kapal Penangkap Ikan Asing

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak buah kapal Indonesia di kapal asing menjadi aspek krusial yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kasus-kasus penyiksaan, perbudakan, penahanan upah yang termasuk pelanggaran hak pekerja yang dialami ABK sangat memerlukan tindakan hukum tegas, termasuk kerja sama internasional dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di sektor kelautan.

Penegakan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia yang mengalami pelanggaran hak-hak pekerja di kapal perikanan asing merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan nasional dan internasional yang terpadu. ABK seringkali mengalami eksploitasi, penyiksaan, pelanggaran upah, bahkan perbudakan modern dalam industri perikanan asing, sehingga perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan hak mereka.¹⁸ Oleh sebab itu penegakan hak para pekerja perlu wajib dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang sah secara hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum pada saat terjadi kekerasan kepada Pekerja WNI di kapal perikanan berbendera asing

Keberhasilan penegakan hukum juga sangat tergantung pada koordinasi antara

lembaga penegak hukum nasional, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta kerjasama dengan lembaga internasional, selain dari negara negara tempat kapal beroperasi. Kelemahan pada koordinasi dan ketidaksinambungan data seringkali menjadi hambatan dalam proses pemberantasan tindak pidana pelanggaran hak pekerja terhadap ABK. Oleh sebab itu, inisiatif untuk memperkuat sinergi lembaga melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan forum koordinasi menjadi kunci untuk efektivitas penegakan hukum ini. Upaya hukum dalam penegakan kasus perbudakan dapat dilihat juga dari peran pemerintah yang harus aktif melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau juga melakukan perjanjian bilateral serta multilateral dengan negara lain yang berfokus pada pertukaran informasi dan peningkatan komunikasi dengan tujuan penanganan tindak pidana pelanggaran hak pekerja di kapal asing. Pemerintah Indonesia juga melakukan perbaikan database anak buah kapal yang bekerja di kapal asing yang diharapkan dapat memudahkan pendataan dan kontrol terhadap penempatan pekerja migran.¹⁹ Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga sejalan dengan upaya peningkatan kontrol dan pengawasan database oleh BP2MI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan pekerja migran yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian terkait koordinasi ABK dalam hal penempatan kerja pada kapal asing.

Pelanggaran hak para pekerja tenaga kerja tidak hanya diterima oleh ABK dari negara Indonesia saja, namun juga para ABK dari negara lain yang memiliki

Law & Governance Jurnal. Vol. I Edisi 3, Universitas Diponegoro. Hlm. 311, 2018.

¹⁸ Andri Hernawan, "Dokumen Identitas Pelaut sebagai Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja ABK (Anak Buah Kapal) Indonesia di Kapal

Perikanan Berbendera Asing", Universitas Brawijaya, 2016.

¹⁹ Arum Nur Fadilah Muis. *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap kasus perbudakan anak buah kapal indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. 2022.

kerentanan serupa. Permasalahan kompleks yang terjadi mengenai ABK migran yaitu karena persoalan ABK migran menyangkut yurisdiksi lintas teritorial negara lain. Sehingga dalam penegakannya cukup sulit mengingat dalam kasus eksploitasi ABK migran yang bekerja di atas kapal penangkap ikan asing ini di laut lepas, ZEE, dan di laut-laut perbatasan sehingga melibatkan banyak pelaku dari berbagai negara dan kejadiannya terjadi di berbagai yurisdiksi negara. Banyak ABK menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan hukum akibat keterbatasan informasi, kendala bahasa, serta posisi mereka yang secara geografis terisolasi di kapal asing. Oleh karena itu, program pendampingan hukum dan layanan pengaduan secara elektronik yang dijalankan oleh pemerintah dan LSM menjadi sangat vital untuk mengatasi masalah ini. Program tersebut termasuk layanan Crisis Center, hotline pengaduan, dan pendampingan hukum yang didukung lembaga internasional, agar korban mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya ditegakkan secara efektif.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk melindungi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing secara hukum, peran aktif pemerintah Indonesia sebagai wakil negara sangat diperlukan. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menyediakan perlindungan untuk anak buah kapal di kapal asing. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran memperkuat perlindungan tersebut

dengan menyediakan payung hukum yang jelas bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing. Peraturan pemerintah No.22 Tahun 2022 memberikan perlindungan Anak Buah Kapal melalui dari sebelum, sedang dan pada saat sesudah bekerja dan mengatur standar minimum yang harus ada di Perjanjian Kerja Laut diantara waktu kerja dan waktu istirahat juga telah mengatur kewenangan tunggal penerbit perizinan perusahaan penempatan dibawah kementerian ketenagakerjaan.

2. Penegakan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia yang mengalami pelanggaran hak para pekerja di kapal penangkap ikan asing telah diatur melalui aturan nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Namun, sejauh ini penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hambatan yurisdiksi di wilayah perairan internasional hingga keterbatasan akses korban dalam melaporkan pelanggaran. Pemerintah Indonesia bersama lembaga penegak hukum berupaya melakukan penegakan hukum dengan pendekatan preventif dan represif, termasuk melalui kerja sama bilateral dan multilateral, serta penyediaan layanan pengaduan dan perlindungan hukum bagi korban.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun aturan lebih lanjut mengenai perlindungan anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan asing agar bisa lebih baik dalam

²⁰ BPPK - Kementerian Luar Negeri RI. *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah*

Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri. 2016

melindungi hak-hak anak buah kapal. Setelah itu, penting untuk memperkuat pemantauan terhadap setiap kapal atau perusahaan tempat mereka bekerja di kapal asing untuk memastikan perlindungan hukum berjalan optimal. Pemerintah juga harus menetapkan peraturan mengenai mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian perkara, memberikan bantuan hukum kepada anak buah kapal yang mengalami permasalahan di atas kapal, dan memperkuat proses pelatihan sesuai dengan standar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sertifikasi ini harus diakui secara internasional.

2. Penegakan hukum atas pelanggaran hak para pekerja yang dialami anak buah kapal harus diperkuat dengan melalui kerja sama bilateral dan multilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara berbendera kapal asing. Pemerintah Indonesia juga harus secepatnya dalam meratifikasi Konvensi International labour Organization (Work in Fishing) Nomor 188 Tahun 2007, agar penegakan hukum bisa sesuai dengan hukum internasional dan harus didukung oleh pemerintah negara Indonesia dalam melakukan pengawasan dan penindakan tegas. Selain itu, penegakan kasus pelanggaran harus dilengkapi dengan pemantauan berkelanjutan dan perlindungan bagi korban, serta implementasi konvensi ILO No. 188 sebagai bagian dari standar ketenagakerjaan di kapal penangkap ikan asing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

BPPK Kementerian Luar Negeri RI. *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*. 2016

JURNAL

Amalia, R. *Perlindungan Hak ABK Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum. 2021.

Fadhillah, R., *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dari Perspektif Perjanjian Kerja*, Jurnal Hukum Legalitas, 2023.

Hernawan, A. *Dokumen Identitas Pelaut sebagai Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja ABK (Anak Buah Kapal) Indonesia di Kapal Perikanan Berbendera Asing*, Universitas Brawijaya, 2016.

Laksono, A. *Hubungan Hukum Antara Anak Buah Kapal dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Laut*, Jurnal P4I, 2024.

Martin, J. dan Scarpetta, S. *Setting It Right: Employment Protection, Labour Reallocation and Productivity*, De Economist. 2012.

Muis, A. *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022.

Oktaviandani. *Perlindungan Hukum Terhadap Wni Anak Buah Kapal Berbendera China Yang Menjadi Korban Kekerasan Ham*. Universitas Muhammadiyah Malang. 2025.

Rahayu, D, dkk. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa*

- Pandemi: Berbasis Kebutuhan*. Scopindo Media Pustaka, 2021. Hlm. 58.
- Safitri, G. *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan*, (JOM Fakultas Hukum). 2019.
- Sinambela, A. *Efektivitas Perjanjian Kerja dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Suhartoyo, *Perlindungan dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif*. Administrative Law & Governance Jurnal. Universitas Diponegoro. 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD 1945 Pasal 28I ayat (4)
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga
Migran dan Awak Kapal Perikanan
Migran